

# Pemrosesan PB UMKU Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) di Sistem OSS

Selasa, 5 Agustus 2025

Direktorat Sistem Perizinan Berusaha  
Kedeputan Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal

Dipaparkan pada Kegiatan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Waralabada  
oleh Direktorat Bina Usaha Perdagangan Kementerian Perdagangan



**KEMENTERIAN INVESTASI  
DAN HILIRISASI/BKPM**



# Gambaran Umum Substansi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

## Arah Kebijakan Pengaturan Revisi PP 5/2021

1

Kepastian Penerbitan Perizinan Berusaha menekankan pentingnya kepastian bagi pelaku usaha. Hal ini diwujudkan melalui:

1. Penerbitan perizinan yang harus memiliki *Service Level Agreement* (SLA) yang jelas.
2. Pengaturan jangka waktu perbaikan yang pasti bagi pelaku usaha.
3. Proses pemeriksaan, penilaian, dan verifikasi yang terstruktur terhadap:
  - kelengkapan dokumen (oleh sistem);
  - kebenaran dokumen; dan
  - aspek teknis/substansi

2

**Simplifikasi Penerbitan Perizinan Berusaha:** Arah kebijakan kedua adalah menyederhanakan alur dan proses penerbitan izin, sehingga lebih efisien dan tidak berbelit-belit bagi para pelaku usaha.

3

**Pengaturan Khusus Mengenai Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU):** memberikan perhatian khusus dan pengaturan yang lebih rinci terkait perizinan yang bersifat menunjang kegiatan usaha utama.

## Pengaturan dalam PP 28/2025

1

Terdiri dari 14 Bab, dengan perubahan signifikan sebagai berikut:

1. Penambahan 2 Bab Baru, yaitu bab mengenai Persyaratan Dasar dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU).
2. Reformasi pada Persyaratan Dasar.
3. Penyederhanaan Bab mengenai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta penyesuaian nama sektor usaha agar selaras dengan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK).
4. Perbaikan dan pelengkapan norma yang ada.


2

**Perbaikan Lampiran:** Kesepakatan juga mencakup perbaikan substansial pada Lampiran I hingga Lampiran IV dari peraturan sebelumnya untuk memberikan kejelasan yang lebih baik.

3

**Status Regulasi:** Atas penerbitan **PP 28/2025** pada 05 Juni 2025 secara resmi **menggantikan dan mencabut keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.**

# Sekilas Substansi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko



#### PB

1. Menyempurnakan penguasaan metode analisis risiko PB, tanpa mengubah substansi yang telah diimplementasi
2. Menegaskan bahwa Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan acuan pengaturan ruang lingkup usaha dalam analisis risiko perizinan berusaha
3. Menegaskan bahwa Pengidentifikasian skala usaha dilakukan berdasarkan peraturan perundang undangan di bidang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMK-M
4. Menyinkronkan pengaturan tentang penilaian Tingkat Risiko dengan Lampiran III
5. Menegaskan bahwa untuk tingkat risiko Menengah Rendah, pemenuhan standar diperiksa saat pengawasan

#### PB UMKU

1. Penegasan bahwa PB UMKU hanya diberikan pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
2. Memperjelas alur penerbitan PB UMKU melewati OSS melalui Lembaga penerbit PB UMKU sesuai kewenangan masing-masing
3. Penetapan bahwa PB UMKU tidak termasuk perizinan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ekspor, impor, dan pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan barang ekspor dan impor serta neraca komoditas. Perizinan tersebut dilakukan melakukan INSW
4. Kriteria PB UMKU:
  - a) Peredaran Produk
  - b) Kelayakan Operasi
  - c) Standardisasi produk/jasa; dan/atau
  - d) Kelancaran kegiatan usaha

# Poin Perubahan dalam PP No. 28 Tahun 2025

## Ketentuan Umum

### Pasal 4 ayat (1-5)

Menegaskan bahwa PB diperoleh setelah pemenuhan PD selain yang dikecualikan, sedangkan PB UMKU untuk melengkapi PB apabila diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha. PD, PB, PBUMKU diterbitkan melalui Sistem OSS.

### Pasal 5 ayat (1-2, 10-11)

Mengembalikan penamaan sektor pengampu PB dan PB UMKU sebagaimana UU Cipta Kerja (15 Sektor Perizinan Berusaha), dan menambah 7 sektor lainnya. Masa berlaku PB adalah sepanjang melakukan kegiatan usaha, selain yang dikecualikan.

### Pasal 12 ayat (2)

Menegaskan bahwa penerbitan Persyaratan Dasar dilaksanakan sesuai dengan lokasi kegiatan usaha berdasarkan kewenangan K/L/D, untuk menghindari kerancuan dengan kewenangan PBBRnya.

### 15 Sektor Utama

1. kelautan dan perikanan;
2. pertanian;
3. kehutanan;
4. energi dan sumber daya mineral;
5. ketenaganukliran;
6. perindustrian;
7. perdagangan dan metrologi legal;
8. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
9. transportasi;


10. kesehatan, obat, dan makanan;
11. pendidikan dan kebudayaan;
12. pariwisata;
13. keagamaan;
14. pos, telekomunikasi, dan penyiaran;  
dan
15. pertahanan dan keamanan.

### 7 Sektor Lainnya

1. ekonomi kreatif;
2. informasi geospasial;
3. ketenagakerjaan;
4. perkoperasian;
5. penanaman modal;
6. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik; dan
7. lingkungan hidup.

# Poin Perubahan dalam PP No. 28 Tahun 2025

## Ketentuan Peralihan



**2**

### Pasal 549

Ketentuan PBBR dalam PP Penganti dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang PD, PB, dan PB UMKUnya telah terbit, terverifikasi, atau telah disetujui dan masih berlaku sebelum PP ini berlaku, kecuali ketentuan dalam PP ini lebih menguntungkan

**3**

### Pasal 549

Persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU yang memiliki nomenklatur berbeda sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini

**4**

### Pasal 123

Pelaku Usaha yang memiliki Bangunan Gedung yang telah berdiri namun belum memiliki izin mendirikan bangunan/PBG, harus memperoleh SLF pada saat mengajukan atau memperpanjang permohonan PB dan/atau PB UMKU melalui Sistem OSS

**5**

### Pasal 123

Pelaku Usaha yang memiliki Bangunan Gedung yang telah berdiri dan telah memiliki izin mendirikan bangunan/PBG, harus memperoleh SLF pada saat mengajukan atau memperpanjang permohonan PB dan/atau PB UMKU melalui Sistem OSS


Paragraf 7

Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal

Pasal 156

- (1) PB sektor perdagangan dan metrologi legal meliputi kegiatan usaha:
  - a. perdagangan dalam negeri;
  - b. pengembangan ekspor nasional; dan
  - c. perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas.
- (2) PB UMKU sektor perdagangan dan metrologi legal meliputi penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha yang terdiri atas:
  - a. perdagangan dalam negeri; dan
  - b. perlindungan konsumen dan tertib niaga.

# Subsistem dari Sistem OSS Eksisting





MINISTRY OF INVESTMENT AND DOWNSTREAMING/BKPM

**Sistem OSS wajib digunakan oleh:**

Pemohon Perizinan Berusaha

Penerbit Perizinan Berusaha dan Pelaksana Pengawasan



# Klasifikasi Pelaku Usaha di Sistem OSS



**Pelaku Usaha**

**UMK**

**Perseorangan**

**Badan Usaha**

**Perseorangan**

**Badan Usaha**

**Kantor Perwakilan \***

**Badan Usaha Luar Negeri\***

**Non UMK**

- Perseroan Terbatas (PT)
- Persekutuan Komanditer (CV)
- Persekutuan Firma
- Persekutuan Perdata
- Koperasi
- Yayasan
- Perusahaan Umum (Perum)
- Persyarikatan atau Persekutuan
- Badan Layanan Umum (BLU)
- Lembaga Penyiaran
- BUMDES/BUMDESMA

- Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA)
- Kantor Perwakilan Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing (KPJPTLA)
- Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A)
- KP3A di Bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (KP3A PMSE)
- Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA)

- Pemberi Waralaba Berasal dari Luar Negeri
- Penyelenggara Sistem Elektronik Asing (PSE Asing)
- Pedagang Berjangka Asing
- Bentuk Usaha Tetap (BUT)

**Pelaku Usaha** adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.  
(PerBKPM No. 4 Tahun 2021)

Mikro	Kecil	Menengah	Besar
Maks. Rp1 miliar	Lebih dari Rp1 miliar s.d. Rp 5 miliar	Lebih dari Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar	Lebih dari Rp10 miliar

UMK

Non UMK

\*Usaha dengan skala UMKM hanya bisa dijalankan oleh PMDN, sedangkan usaha dengan skala Besar bisa dijalankan oleh PMDN dan PMA

# Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

## Pasal 6 UU Cipta Kerja:

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:

- penerapan perizinan berusaha berbasis risiko;
- penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
- penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
- penyederhanaan persyaratan investasi.

## Pasal 7 ayat (1) dan ayat (7) UU Cipta Kerja:

- Perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- Tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi:
  - kegiatan usaha berisiko rendah;
  - kegiatan usaha berisiko menengah; atau
  - kegiatan usaha berisiko tinggi.

### Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Sebelum UU CK	Setelah UU CK
Izin Lokasi	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
Izin Lingkungan	Persetujuan Lingkungan
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF

### Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan KBLI yang tercantum dalam PP 28/2025.
- Pemenuhan persyaratan dan kewajiban didasarkan atas PP Sektor, Perpres, dan Permen/Perban\* turunan dari PP 28/2025.

\*) Berbagai persyaratan diatur dalam 22 Permen/Perban yang harus diakomodir dan ditanam dalam sistem OSS

### Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU)


- Sebelumnya (OSS 1.1) dikenal Izin Komersial/Operasional
- Layanan PB UMKU dilakukan seluruhnya melalui Sistem OSS
- PB UMKU sedang dalam proses finalisasi sistem dengan K/L dan sudah terdapat kesepakatan:
  - apabila nomenklatur dan layanan sudah diakomodir dalam Sistem K/L, terlebih dahulu akan dilakukan integrasi sistem, namun
  - apabila belum diakomodir oleh sistem K/L, prioritas segera ditanam dalam sistem OSS.

## Mapping Persyaratan Dasar dan Perizinan Berusaha Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko

Skala Usaha	Tingkat Risiko	KKPR Darat	Persetujuan Lingkungan	PBG dan SLF	Perizinan Berusaha
UMK	Rendah (R)	Pernyataan Mandiri	SPPL	Jika diperlukan	NIB
UMK	Menengah Rendah (MR)	Pernyataan Mandiri	SPPL + PKPLH Otomatis	Jika diperlukan	NIB + Sertifikat Standar
UMK	Menengah Tinggi (MT)	Pernyataan Mandiri	SPPL + Sesuai parameter Permen LHK 4/2021*	Jika diperlukan	NIB + Sertifikat Standar Terverifikasi
UMK	Tinggi (T)	Pernyataan Mandiri	SPPL + Sesuai parameter Permen LHK 4/2021*	Jika diperlukan	NIB + Izin
Non UMK	Rendah (R)	Konfirmasi KKPR/ Persetujuan KKPR	SPPL	Jika diperlukan	NIB
Non UMK	Menengah Rendah (MR)	Konfirmasi KKPR/ Persetujuan KKPR	SPPL + PKPLH Otomatis	Jika diperlukan	NIB + Sertifikat Standar
Non UMK	Menengah Tinggi (MT)	Konfirmasi KKPR/ Persetujuan KKPR	SPPL + Sesuai parameter Permen LHK 4/2021*	Jika diperlukan	NIB + Sertifikat Standar Terverifikasi
Non UMK	Tinggi (T)	Konfirmasi KKPR/ Persetujuan KKPR	SPPL + Sesuai parameter Permen LHK 4/2021*	Jika diperlukan	NIB + Izin

\*Sesuai hasil penapisan parameter Permen LHK 4/2021 akan teridentifikasi dokumen lingkungan yang sesuai dengan kegiatan usaha, apakah cukup SPPL, atau Pelaku Usaha wajib menyusun Amdal atau UKL/UPL, untuk dilakukan verifikasi oleh KemenKLHK/Dinas LH (sesuai kewenangan), dalam rangka penerbitan SKKL atau PKPLH.


# Proses Bisnis di Sistem OSS untuk Pemrosesan PB



\* Berdasarkan PP28/2025

- **Usaha Mikro dan Risiko Usaha Rendah** KKPR atas lokasi usaha diterbitkan berupa pernyataan mandiri dari Pelaku Usaha.
- **Pasal 143** KKPR dikecualikan untuk PB dalam tahap survei dan tahap eksplorasi subsektor EBTKE, serta tahap kegiatan eksplorasi pada subsektor mineral dan batubara.

# Proses Bisnis di Sistem OSS untuk Pemrosesan PB UMKU



**PB UMKU Surat Tanda Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/atau Jasa**  
**Kewenangan Pemerintah Daerah mengacu ke Lampiran II PP No. 28 Tahun 2025**


---

No.	PB-UMKU	Kode KBLI Terkait	Kewenangan	Masa Berlaku	Keterangan
1.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri	Seluruh KBLI	Pemerintah Kabupaten/Kota	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Hak Akses sistem OSS
2.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Luar Negeri	Seluruh KBLI	Pemerintah Kabupaten/Kota	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Hak Akses sistem OSS
3.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri	Seluruh KBLI	Pemerintah Kabupaten/Kota	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Hak Akses sistem OSS

# Mekanisme Pengajuan PB-UMKU Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

# Mekanisme Pengajuan PB-UMKU Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (Hak Akses Pelaku Usaha)

1. Melakukan Login ke Sistem OSS
2. Memilih menu : PB-UMKU, lalu memilih : PERMOHONAN BARU



The screenshot displays the OSS (Online Single Submission) system interface. The navigation bar at the top includes the following menu items: BERANDA, PERIZINAN BERUSAHA, PB-UMKU, PELAPORAN, FASILITAS, PELACAKAN, SANKSI, and PROFILE. The PB-UMKU menu is highlighted with a red box, and its dropdown menu is open, showing the following options: PERMOHONAN BARU, PERUBAHAN, RIWAYAT PERUBAHAN, PERPANJANGAN, PENCABUTAN, and PEMBATALAN. A red arrow points from the text 'PERMOHONAN BARU' in the instructions to the 'PERMOHONAN BARU' option in the dropdown menu. Below the navigation bar, there are notification cards and a main content area with sections for NIB, Sertifikat Standar, and Izin.

**NIB**

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah bukti registrasi/pendaftaran dan identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. NIB wajib dimiliki Pelaku Usaha dalam memulai kegiatan usaha.

**Sertifikat Standar**

Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha

**Izin**

Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.


3. Memilih salah satu NKU pada Daftar Usaha sebagai referensi pengajuan PB-UMKU, lalu klik : Proses Perizinan Berusaha UMKU

Proses Perizinan Berusaha UMKU

3	##### Nomor Kegiatan Usaha: #####	Alamat - Jalan ##### 1 Kelurahan : Aro IV Korong Kecamatan : Lubuk Sikarah Kab/Kota : Kota Solok Provinsi : Sumatera Barat	Skala Usaha: Usaha Menengah Tingkat Risiko: Tinggi	• NIB Terbit • PKKPR Disetujui • Izin ##### ##### Belum Terbit	Perizinan Berusaha UMKU belum diajukan
---	---	--	--	---	--

Proses Perizinan Berusaha UMKU

Dilanjutkan klik :  
Ajukan Perizinan  
Berusaha UMKU

 BERANDA PERIZINAN BERUSAHA ▾ PB-UMKU ▾ PELAPORAN ▾ FASILITAS ▾ PELACAKAN ▾ SANKSI ▾ PROFILE ▾

DAFTAR PB-UMKU KBLI: 06202

Nama Usaha/Kegiatan : #####	Kabupaten atau Kota : Kota Solok
Alamat : #####	Kecamatan : Lubuk Sikarah
Provinsi : Sumatera Barat	Kelurahan : Aro IV Korong

Ajukan Perizinan Berusaha UMKU

Pencarian...

No	Nama Perizinan Berusaha UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
Belum ada data yang tersimpan					

Kembali

Item Per Halaman 10

#### 4. Memilih PB UMKU STPW



BERANDA

PERIZINAN BERUSAHA ▾

**PB-UMKU ▾**

PELAPORAN ▾

FASILITAS ▾

PELACAKAN ▾

SANKSI ▾

PROFILE ▾

Apakah Anda memerlukan Perizinan Berusaha UMKU lainnya?

Ya ▾

Silakan lihat daftar lengkap PB-UMKU [di sini](#)

waralaba dalam negeri

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba Dalam Negeri

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri

Halaman

1

Dari 1



Kembali

Lanjut

## 5. Menentukan apakah PB UMKU membutuhkan Persyaratan Dasar


The screenshot shows the OSS (Online Single Submission) portal interface. The top navigation bar includes the OSS logo and several menu items: BERANDA, PERIZINAN BERUSAHA, PB-UMKU (highlighted), PELAPORAN, FASILITAS, PELACAKAN, SANKSI, and PROFILE. The main content area is partially obscured by a modal dialog box.

**Apakah Perizinan Berusaha UMKU yang diajukan membutuhkan persyaratan dasar (KKPR/Persetujuan Lingkungan)**

- Tidak**  
Anda akan diarahkan untuk langsung mengisi formulir pengajuan Perizinan Berusaha UMKU.
- Ya**  
Anda akan diarahkan untuk mengisi data kegiatan usaha dengan jenis Pendukung UMKU. Kemudian, mengajukan Perizinan Berusaha UMKU

Buttons: [Kembali](#) and [Lanjut](#)

## 7. Menentukan Deskripsi Kegiatan Usaha (Kab./Kota) dan Checklist Keabsahan Data Kegiatan Usaha

 BERANDA PERIZINAN BERUSAHA ▾ PB-UMKU ▾ PELAPORAN ▾ FASILITAS ▾ PELACAKAN ▾ SANKSI ▾ PROFILE ▾

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri

Deskripsi Kegiatan Usaha

DKI Jakarta

Kabupaten/Kota

[Silakan lihat daftar lengkap PB-UMKU di sini](#)

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba Dalam Negeri

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri

Halaman 1 Dari 1


Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut.

## 7. Mengisi Pemenuhan Persyaratan PB UMKU STPW

Isian Data Teknis dan Persyaratan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri

No	Jenis Data Teknis/Dokumen	Isian Data Teknis/Unggah Dokumen
1	<p>Formulir pendaftaran sebagai penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri.</p> <p>Catatan: Pemeriksaan kepemilikan STPW Pemberi Waralaba dapat diakses melalui website <a href="https://ditjenpdn.kemendag.go.id">https://ditjenpdn.kemendag.go.id</a>, pilih menu "Informasi Publik - Setiap Saat", kemudian pilih menu "Perizinan Terbit - Surat Tanda Pendaftaran Waralaba"</p>	<p><a href="#">Pilih Dokumen</a></p> <p>Ukuran maksimal dokumen : <b>5 MB</b> Jenis dokumen: <b>PDF</b></p>
2	<p>Perjanjian waralaba memuat paling sedikit materi atau klausul:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>nama dan alamat pemberi waralaba</li> <li>kekayaan intelektual masih dalam masa perlindungan</li> <li>kegiatan usaha</li> <li>sistem bisnis</li> <li>hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba</li> <li>Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan oleh Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba</li> <li>wilayah usaha</li> <li>jaminan dari Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba dalam hal Pemberi Waralaba menghentikan kegiatan usahanya</li> <li>jangka waktu Perjanjian</li> <li>tata cara pembayaran imbalan</li> <li>kepemilikan dan peralihan kepemilikan Waralaba</li> <li>penyelesaian sengketa</li> <li>tata cara perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Waralaba</li> <li>Jaminan jaminan dari Pemberi Waralaba untuk tetap menjalankan kewajibannya kepada Penerima Waralaba dan</li> <li>Jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh Penerima Waralaba.</li> </ol>	<p><a href="#">Pilih Dokumen</a></p> <p>Ukuran maksimal dokumen : <b>5 MB</b> Jenis dokumen: <b>PDF</b></p>
3	<p>Perizinan Berusaha yang terbit di luar sistem OSS</p> <p>*Contoh : Surat Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan</p>	<p><a href="#">Pilih Dokumen</a></p> <p>Ukuran maksimal dokumen : <b>5 MB</b> Jenis dokumen: <b>PDF</b> <i>*opsional</i></p>

## 7. Pelaku Usaha bisa melacak progres permohonannya melalui Menu PB UMKU atau Menu Pelacakan

BERANDA PERIZINAN BERUSAHA **PB-UMKU** PELAPORAN FASILITAS PELACAKAN SANKSI PROFILE

PB-UMKU > PERMOHONAN BARU

### DAFTAR KEGIATAN USAHA

**DAFTAR PB-UMKU KBLI SAT: 56101**

Nama Usaha/Kegiatan : Restoran Masakan Jakarta  
Alamat : Jl. Jambu No. 2  
Provinsi : DKI Jakarta

Kabupaten atau Kota : Kota Adm. Jakarta Timur  
Kecamatan : Matraman  
Kelurahan : Palmeriam

Ajukan Perizinan Berusaha UMKU


No	Nama Perizinan Berusaha UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan	Aksi
1	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri Deskripsi Kegiatan Usaha: Kabupaten/Kota ID Izin: I-202507251109009401670	Wali Kota Jakarta Timur-Kepala DPMPSTP Jakarta Timur	25/07/2025	Izin PB UMKU Belum Terbit	<a href="#">Menunggu Verifikasi OPD</a>	
<a href="#">Lihat Data Persyaratan</a>						
2	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri Deskripsi Kegiatan Usaha: DKI Jakarta ID Izin: I-202507241121018346486	Gubernur DKI Jakarta-Kepala DPMPSTP Provinsi DKI Jakarta	24/07/2025	Izin PB UMKU Belum Terbit	<a href="#">Menunggu Verifikasi OPD</a>	
<a href="#">Lihat Data Persyaratan</a>						

[Kembali](#) Item Per Halaman 10 < 1 >

# Mekanisme Pemrosesan Permohonan PB UMKU STPW oleh Pemerintah Daerah


# Mekanisme Pemrosesan Permohonan PB UMKU STPW oleh Hak Akses Pemerintah Daerah (OPD Teknis)

1. Melakukan Login ke Sistem OSS
2. Memilih menu : Pemrosesan Perizinan, lalu memilih : Verifikasi Pemenuhan Persyaratan




# Mekanisme Pemrosesan Permohonan PB UMKU STPW oleh Hak Akses Pemerintah Daerah (OPD Teknis)

## 3. Memilih permohonan untuk Diverifikasi




The screenshot displays the OSS (Online Single Submission) portal interface. At the top, there is a navigation menu with options: BERANDA, PEMROSESAN PERIZINAN, PELAPORAN, PENCABUTAN, PENGADUAN, PELACAKAN, and PROFILE. The main content area is titled "DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN" and features a search bar with a "CARI" button. Below the search bar is a table listing business permit applications. The table has columns for No, Data Permohonan, Data Pelaku Usaha / Perusahaan, Data Usaha, Lokasi Usaha, Skala Usaha / Tingkat Risiko, Nama Perizinan, Jangka Waktu Verifikasi, and Status Permohonan. A red box highlights the first row of the table, which contains detailed information for a specific application. Below the table, there is a green button labeled "PROSES VERIFIKASI".

No	Data Permohonan	Data Pelaku Usaha / Perusahaan	Data Usaha	Lokasi Usaha	Skala Usaha / Tingkat Risiko	Nama Perizinan	Jangka Waktu Verifikasi	Status Permohonan
1	<p><b>Nomor Permohonan :</b> I-202507251109009401670</p> <p><b>Nomor Kegiatan Usaha :</b> 202507-2411-1216-0434-341</p> <p><b>Tanggal Permohonan :</b> 25 Juli 2025</p> <p><b>Lama Permohonan :</b> 4 jam 21 menit</p> <p><b>Jenis Permohonan :</b> Baru</p>	<p><b>Nama Perusahaan :</b> Perorangan RACHMAT KAISEPO</p> <p><b>Jenis Perusahaan :</b> Perseorangan Perorangan RACHMAT KAISEPO</p> <p><b>Nomor Identitas :</b> 3170482718872001</p> <p><b>NIB :</b> 2407250000085</p>	<p><b>KBLI :</b> 56101</p> <p><b>Ruang Lingkup :</b> Restoran, dengan jumlah tempat duduk tamu &lt; 50 unit</p> <p><b>SEKTOR :</b> Perdagangan</p> <p><b>Modal Usaha :</b> Rp 250.000.000</p> <p><b>Nama Usaha :</b> Restoran Masakan Jakarta</p> <p><b>Luas Lahan :</b> 200 M<sup>2</sup></p> <p><b>Jenis Kegiatan Usaha :</b> Utama</p>	<p><b>Alamat :</b> Jl. Jambu No. 2</p> <p><b>Provinsi :</b> DKI Jakarta</p> <p><b>Kabupaten/Kota :</b> Kota Adm. Jakarta Timur</p> <p><b>Kecamatan :</b> Matraman</p> <p><b>Kelurahan/Desa :</b> Palmeriam</p>	<p><b>Skala Usaha :</b> Usaha Mikro</p> <p><b>Risiko :</b> Rendah</p>	<p>Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri</p>	<p><b>Jumlah Waktu :</b> - Hari Kerja</p> <p><b>Sisa Waktu :</b> - Hari Kerja</p>	<p><a href="#">Menunc</a> <a href="#">Verifikas</a> <a href="#">OPD</a> </p>

# Mekanisme Pemrosesan Permohonan PB UMKU STPW oleh Hak Akses Pemerintah Daerah (OPD Teknis)

4. Akan masuk ke laman Verifikasi, Verifikator bisa melihat Data Pelaku Usaha, Data Usaha, Data UMKU, dan Standar Usaha/Persyaratan

Klik Tab Standar Usaha/Persyaratan untuk memverifikasi Dokumen Unggahan Pelaku Usaha



The screenshot displays the OSS (Online Single Submission) portal interface. At the top, there is a navigation menu with the following tabs: BERANDA, PEMROSESAN PERIZINAN (selected), PELAPORAN, PENCABUTAN, PENGADUAN, PELACAKAN, and PROFILE. Below the menu, the main content area is titled "DATA PERIZINAN" and contains the following information:

- Nomor Induk Berusaha : 2407250000085
- Nama Pelaku Usaha : RACHMAT KAISEPO
- Nomor Permohonan : I-202507251109009401670
- Nama Perizinan : Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri
- Cetak Perizinan : [CETAK PERIZINAN BERUSAHA UMKU](#)
- Skala Usaha : Mikro
- Tingkat Risiko : Rendah
- Jenis Proyek : Utama

Below the data, there is a red navigation bar with four tabs: DATA PELAKU USAHA, DATA USAHA, DATA UMKU, and STANDAR USAHA/PERSYARATAN (highlighted with a red box). Below the navigation bar, there are two input fields for user information:

- NIK : 3170482718872001
- Nama : RACHMAT KAISEPO

# Mekanisme Pemrosesan Permohonan PB UMKU STPW oleh Hak Akses Pemerintah Daerah (OPD Teknis)

## 5. Proses verifikasi dokumen

The screenshot displays the OSS portal interface. At the top, there is a navigation bar with the OSS logo and the text "KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM". Below this, there are several menu items: BERANDA, PEMROSESAN PERIZINAN, PELAPORAN, PENCABUTAN, PENGADUAN, PELACAKAN, and PROFILE. The main content area is titled "DATA PELAKU USAHA" and contains a table with the following columns: No, Jenis Data Teknis/Dokumen, Isian Data Teknis/Lihat Dokumen, and Status.

No	Jenis Data Teknis/Dokumen	Isian Data Teknis/Lihat Dokumen	Status
1	Formulir pendaftaran sebagai penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri.  Catatan: Pemeriksaan kepemilikan STPW Pemberi Waralaba dapat diakses melalui website <a href="https://ditjenpdn.kemendag.go.id">https://ditjenpdn.kemendag.go.id</a> , pilih menu "Informasi Publik - Setiap Saat", kemudian pilih menu "Perizinan Terbit - Surat Tanda Pendaftaran Waralaba"	LIHAT DOKUMEN	Persetujuan Persyaratan
2	Perjanjian waralaba memuat paling sedikit materi atau klausul:  a. nama dan alamat pemberi waralaba b. kekayaan intelektual masih dalam masa perlindungan c. kegiatan usaha d. sistem bisnis e. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba f. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan oleh Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba g. wilayah usaha h. jaminan dari Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba dalam hal Pemberi Waralaba menghentikan kegiatan usahanya i. jangka waktu Perjanjian j. tata cara pembayaran imbalan k. kepemilikan dan peralihan kepemilikan Waralaba l. penyelesaian sengketa m. tata cara perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Waralaba n. Jaminan jaminan dari Pemberi Waralaba untuk tetap menjalankan kewajibannya kepada Penerima Waralaba dan o. Jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh Penerima Waralaba.	LIHAT DOKUMEN	<input type="text"/> Persetujuan Persyaratan Perbaikan Persyaratan Penolakan Persyaratan

# Mekanisme Pemrosesan Permohonan PB UMKU STPW oleh Hak Akses Pemerintah Daerah (OPD Teknis)

## 5. Mengisi dokumen lampiran teknis dan melanjutkan permohonan ke Unit Perizinan DPMPTSP

The screenshot shows the OSS portal interface. At the top, there is a navigation bar with the OSS logo and the text "KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM". The navigation menu includes: BERANDA, PEMROSESAN PERIZINAN (selected), PELAPORAN, PENCABUTAN, PENGADUAN, PELACAKAN, and PROFILE. Below the navigation bar, there is a search bar and a dropdown menu for "Unit Perizinan". The main content area is titled "Data Permohonan" and contains the following sections:

- Unggah Lampiran Teknis:** Includes buttons for "UBAH DOKUMEN" and "PRATINJAU LAMPIRAN". A file named "dummy-pdf\_[...].pdf (7,3 KB)" is uploaded. Below the file, there is a progress bar labeled "Maksimal Unggah Dok" and "Mohon menunggu". The file type is "pdf". There is a link "Lihat contoh klik di sini".
- Lihat Draf Perizinan:** Includes a button for "DRAF PERIZINAN".
- Catatan:** A text box containing the note "Telah diverifikasi oleh OPD Teknis".
- Catatan dari Tahap Verifikasi/Persetujuan Sebelumnya:** Includes a button for "LIHAT CATATAN".

At the bottom of the form, there is a checkbox with the text "Dengan ini menyatakan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha UMKU Pelaku Usaha telah diverifikasi sesuai ketentuan". Below the checkbox is a large blue button labeled "PROSES PERMOHONAN".

# Mekanisme Pemrosesan Permohonan PB UMKU STPW oleh Hak Akses Pemerintah Daerah (Unit Perizinan DPMPTSP)

## 1. Login dan pilih menu Pemrosesan Perizinan – Persetujuan Permohonan

The screenshot displays the OSS (Online Single Submission) portal interface. At the top, there is a navigation bar with the OSS logo and the text 'KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM'. The main navigation menu includes 'BERANDA', 'PEMROSESAN PERIZINAN', 'LAYANAN BERBANTUAN', 'PELAPORAN', 'PENCABUTAN', and 'PENGADUAN'. The 'PEMROSESAN PERIZINAN' menu is expanded, showing a list of options: 'VERIFIKASI PEMENUHAN PERSYARATAN', 'PENERBITAN SECARA OTOMATIS', 'VERIFIKASI PERBAIKAN PERSYARATAN', 'PERSETUJUAN PERMOHONAN' (highlighted with a red box), 'PENGEMBALIAN PERMOHONAN', 'PENOLAKAN PERMOHONAN', and 'PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA'. Below the navigation bar, there is a header section for 'DPMPTSP' (Daerah Khusus Ibukota Jakarta) with contact information. The main content area features a grid of service cards, each with an icon and a title. The 'Persetujuan Permohonan' card is highlighted in blue. A 'Muat Ulang Data' button is visible in the top right corner of the main content area.

# Mekanisme Pemrosesan Permohonan PB UMKU STPW oleh Hak Akses Pemerintah Daerah (Unit Perizinan DPMPTSP)

## 2. Pilih permohonan yang ingin dilakukan Persetujuan

**DAFTAR PERMOHONAN DISETUJUI**

No	Data Permohonan	Data Pelaku Usaha / Perusahaan	Data Usaha	Lokasi Usaha	Skala Usaha / Tingkat Risiko	Nama Perizinan	Jangka Waktu Verifikasi	Status Permohonan
1	<b>Nomor Permohonan :</b> I-202507251109009401670 <b>Nomor Kegiatan Usaha :</b> 202507-2411-1216-0434-341 <b>Tanggal Permohonan :</b> 25 Juli 2025 <b>Lama Permohonan :</b> 4 jam 32 menit <b>Jenis Permohonan :</b> Baru	<b>Nama Perusahaan :</b> Perorangan RACHMAT KAISEPO <b>Jenis Perusahaan :</b> Perorangan Perorangan RACHMAT KAISEPO <b>Nomor Identitas :</b> 3170482718872001 <b>NIB :</b> 2407250000085	<b>KBLI :</b> 56101 <b>Ruang Lingkup :</b> Restoran, dengan jumlah tempat duduk tamu < 50 unit <b>SEKTOR :</b> Perdagangan <b>Modal Usaha :</b> Rp 250.000.000 <b>Nama Usaha :</b> Restoran Masakan Jakarta <b>Luas Lahan :</b> 200 M <sup>2</sup> <b>Jenis Kegiatan Usaha :</b> Utama	<b>Alamat :</b> Jl. Jambu No. 2 <b>Provinsi :</b> DKI Jakarta <b>Kabupaten/Kota :</b> Kota Adm. Jakarta Timur <b>Kecamatan :</b> Matraman <b>Kelurahan/Desa :</b> Palmeriam	<b>Skala Usaha :</b> Usaha Mikro <b>Risiko :</b> Rendah	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri	<b>Jumlah Waktu :</b> - Hari Kerja <b>Sisa Waktu :</b> - Hari Kerja	<a href="#">Proses k</a> <a href="#">Tahap</a> <a href="#">Persetujuan</a> <a href="#">DPMPTSP</a> <a href="#">Perizinan</a> 

PROSES PERSetujuan

# Mekanisme Pemrosesan Permohonan PB UMKU STPW oleh Hak Akses Pemerintah Daerah (Unit Perizinan DPMPTSP)

## 2. Proses Persetujuan

The screenshot displays the OSS (Online Single Submission) system interface. At the top, there is a navigation bar with the OSS logo and the text "KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM". Below the logo, there is a description: "o. Jurnian gerai/tempat usana yang akan dikeioia oien Penerima vvaraiaba." The navigation bar includes buttons for "BERANDA", "PEMROSESAN PERIZINAN", "LAYANAN BERBANTUAN", "PELAPORAN", "PENCABUTAN", and "PENGADUAN".

The main content area shows a list of items. The first item is "3 Perizinan Berusaha yang terbit di luar sistem OSS". Below this, there is a note: "\*Contoh : Surat Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan". To the right of the item, there is a button labeled "LIHAT DOKUMEN" and the text "Persetujuan Persyaratan". Below the button, there is a red asterisk and the word "opsional".

Below the list, there is a section titled "Data Permohonan". This section contains several fields and buttons:

- Unggah Lampiran Teknis:** Includes buttons "PILIH DOKUMEN" and "PRATINJAU LAMPIRAN". Below these buttons, it states "Maksimal Unggah Dokumen : 5 Mb" and "Jenis file: pdf". There is also a link "Lihat contoh klik di sini".
- Lihat Draf Perizinan:** Includes a button "DRAF PERIZINAN".
- Catatan dari Tahap Verifikasi/Persetujuan Sebelumnya:** Includes a button "LIHAT CATATAN".
- Status:** A dropdown menu is open, showing options: "Disetujui", "Perbaikan", and "Penolakan Perizinan".

At the bottom of the "Data Permohonan" section, there is a checkbox labeled "Dengan ini menyatakan pemenuhan persyaratan dan ketentuan" and a button with a plus sign.

# Mekanisme Pemrosesan Permohonan PB UMKU STPW oleh Hak Akses Pemerintah Daerah (Pengelola Hak Akses/Kepala DPMPTSP)

## 1. Login dan pilih menu Pemrosesan Perizinan – Persetujuan Permohonan

The screenshot displays the OSS portal interface. At the top, there is a navigation bar with the following menu items: BERANDA, HAK AKSES TURUNAN, PROFIL, PERMOHONAN (selected), PELAPORAN, FASILITAS, and PENCABUTAN. Below the navigation bar, there is a notification area with a 'PENTING!' message. The main header area includes the logo of DPMPTSP Kota Adm. Jakarta Timur and contact information. A dropdown menu is open under 'PERMOHONAN', with 'PERSETUJUAN PERMOHONAN' highlighted. Below the header, there is a 'Muat Ulang Data' button. The dashboard area contains several cards representing different application statuses: Data NIB, SS Dan Izin; Permohonan yang Belum Memenuhi Persyaratan; Verifikasi Pemenuhan Persyaratan; Verifikasi Perbaikan Persyaratan; Persetujuan Permohonan; and Penerbitan Perizinan Berusaha.

# Mekanisme Pemrosesan Permohonan PB UMKU STPW oleh Hak Akses Pemerintah Daerah (Pengelola Hak Akses/Kepala DPMPTSP)

2. Pilih permohonan yang ingin dilakukan Persetujuan dalam rangka Penerbitan

**DAFTAR PERMOHONAN DISETUJUI**

No	Data Permohonan	Data Pelaku Usaha / Perusahaan	Data Usaha	Lokasi Usaha	Skala Usaha / Tingkat Risiko	Nama Perizinan	Jangka Waktu Verifikasi	Status Permohonan
1	<b>Nomor Permohonan :</b> I-202507251109009401670 <b>Nomor Kegiatan Usaha :</b> 202507-2411-1216-0434-341 <b>Tanggal Permohonan :</b> 25 Juli 2025 <b>Lama Permohonan :</b> 4 jam 36 menit <b>Jenis Permohonan :</b> Baru	<b>Nama Perusahaan :</b> Perorangan RACHMAT KAISEPO <b>Jenis Perusahaan :</b> Perorangan Perorangan RACHMAT KAISEPO <b>Nomor Identitas :</b> 3170482718872001 <b>NIB :</b> 2407250000085	<b>KBLI :</b> 56101 <b>Ruang Lingkup :</b> Restoran, dengan jumlah tempat duduk tamu < 50 unit <b>SEKTOR :</b> Perdagangan <b>Modal Usaha :</b> Rp 250.000.000 <b>Nama Usaha :</b> Restoran Masakan Jakarta <b>Luas Lahan :</b> 200 M <sup>2</sup> <b>Jenis Kegiatan Usaha :</b> Utama	<b>Alamat :</b> Jl. Jambu No. 2 <b>Provinsi :</b> DKI Jakarta <b>Kabupaten/Kota :</b> Kota Adm. Jakarta Timur <b>Kecamatan :</b> Matraman <b>Kelurahan/Desa :</b> Palmeriam	<b>Skala Usaha :</b> Usaha Mikro <b>Risiko :</b> Rendah	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri	<b>Jumlah Waktu :</b> - Hari Kerja <b>Sisa Waktu :</b> - Hari Kerja	<a href="#">Proses k Tahap Penerbitan oleh DPMPTSP Perizinan</a> 

PROSES PERSETUJUAN

# Mekanisme Pemrosesan Permohonan PB UMKU STPW oleh Hak Akses Pemerintah Daerah (Pengelola Hak Akses/Kepala DPMPTSP)

## 3. Proses Persetujuan dalam rangka Penerbitan

The screenshot displays the OSS portal interface. At the top, there is a navigation menu with the following items: BERANDA, HAK AKSES TURUNAN, PROFIL, PEMROSESAN PERIZINAN (selected), PELAPORAN, FASILITAS, and PENCABUTAN. The main content area shows a list of applications with the following details:

No	Detail	Aksi	Status
3	Perizinan Berusaha yang terbit di luar sistem OSS *Contoh : Surat Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan	LIHAT DOKUMEN <small>*opsional</small>	Persetujuan Persyaratan

Below the application list, there is a section titled "Data Permohonan" with the following fields and actions:

- Unggah Lampiran Teknis:** Includes buttons for "PILIH DOKUMEN" and "PRATINJAU LAMPIRAN". Below these buttons, it states: "Maksimal Unggah Dokumen : 5 Mb", "Jenis file: pdf", and "Lihat contoh klik di sini".
- Lihat Draf Perizinan:** Includes a "DRAF PERIZINAN" button.
- Catatan dari Tahap Verifikasi/Persetujuan Sebelumnya:** Includes a "LIHAT CATATAN" button.
- Status:** A dropdown menu currently showing "status". The dropdown options are: "Disetujui", "Perbaikan", and "Penolakan".
- Disclaimer:** A checkbox labeled "Dengan ini menyatakan pemenuhan" followed by "uai ketentuan".

At the bottom of the form, there are two blue buttons with a plus sign (+).

# Mekanisme Pemrosesan Permohonan PB UMKU STPW oleh Hak Akses Pemerintah Daerah (Pengelola Hak Akses/Kepala DPMPTSP)

## 4. PB UMKU STPW Terbit, cek melalui menu Pemrosesan Perizinan – Penerbitan Perizinan Berusaha


**DAFTAR PERMOHONAN DITERBITKAN**

No	Data Permohonan	Data Pelaku Usaha / Perusahaan	Data Usaha	Jangka Waktu Verifikasi	Status Permohonan
1	<p><b>Nomor KKPRL :</b> - <b>Nomor Permohonan :</b> I-202507251109009401670 <b>Nomor Kegiatan Usaha :</b> 202507-2411-1216-0434-341 <b>Tanggal Permohonan :</b> 25 Juli 2025 <b>Lama Permohonan :</b> 4 jam 38 menit <b>Jenis Permohonan :</b> Baru</p>	<p><b>Nama Perusahaan :</b> Perorangan RACHMAT KAISEPO <b>Jenis Perusahaan :</b> Perseorangan Perorangan RACHMAT KAISEPO <b>Nomor Identitas :</b> 3170482718872001 <b>NIB :</b> 2407250000085</p>	<p><b>KBLI :</b> 56101 <b>Ruang Lingkup :</b> Restoran, dengan jumlah tempat duduk tamu &lt; 50 unit <b>SEKTOR :</b> Perdagangan <b>Modal Usaha :</b> Rp 250.000.000 <b>Nama Usaha :</b> Restoran Masakan Jakarta <b>Luas Lahan :</b> 200 M<sup>2</sup> <b>Jenis Kegiatan Usaha :</b> Utama</p>	<p><b>Alamat :</b> Jl. Jambu No. 2 <b>Provinsi :</b> DKI Jakarta <b>Kabupaten/Kota :</b> Kota Adm. Jakarta Timur <b>Kecamatan :</b> Matraman <b>Kelurahan/Desa :</b> Palmeriam</p> <p><b>Skala Usaha :</b> Usaha Mikro <b>Risiko :</b> Rendah</p>	<p><b>Jumlah Waktu :</b> - Hari Kerja <b>Sisa Waktu :</b> - Hari Kerja</p> <p><b>Tanggal Terbit :</b> -</p> <p><a href="#">Izin Terbit/SS Terverifikasi</a></p>

[LIHAT DATA](#)

# Mekanisme Pemrosesan Permohonan PB UMKU STPW oleh Hak Akses Pemerintah Daerah (Pengelola Hak Akses/Kepala DPMPTSP)

## 1. Cek PB UMKU Terbit

BERANDA PERIZINAN BERUSAHA **PB-UMKU** PELAPORAN FASILITAS PELACAKAN SANKSI PROFILE

### DAFTAR PB-UMKU KBLI SAT: 56101

Nama Usaha/Kegiatan : Restoran Masakan Jakarta  
Alamat : Jl. Jambu No. 2  
Provinsi : DKI Jakarta

Kabupaten atau Kota : Kota Adm. Jakarta Timur  
Kecamatan : Matraman  
Kelurahan : Palmeriam

[Ajukan Perizinan Berusaha UMKU](#)

No	Nama Perizinan Berusaha UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan	Aksi
1	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri Deskripsi Kegiatan Usaha: DKI Jakarta ID Izin: I-202507241121018346486	Gubernur DKI Jakarta-Kepala DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta	24/07/2025	Izin PB UMKU Belum Terbit	<a href="#">Menunggu Verifikasi OPD</a>	
<a href="#">Lihat Data Persyaratan</a>						
2	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri Deskripsi Kegiatan Usaha: Kabupaten/Kota ID Izin: I-202507251109009401670	Wali Kota Jakarta Timur-Kepala DPMPSTSP Jakarta Timur	25/07/2025	Izin PB UMKU Terbit	<a href="#">Izin Terbit/SS Terverifikasi</a>	
<a href="#">Unduh Perizinan Berusaha UMKU</a> <a href="#">Lihat Data Persyaratan</a>						

[Kembali](#) Item Per Halaman 10 < 1 >

# Mekanisme Pemrosesan Permohonan PB UMKU STPW oleh Hak Akses Pemerintah Daerah (Pengelola Hak Akses/Kepala DPMPTSP)

## 1. Cetakan PB UMKU Terbit



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA BAGI PENERIMA WARALABA BERASAL DARI WARALABA DALAM NEGERI PB-UMKU: 24072500008500000002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : RACHMAT KAISEPO
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2407250000085
3. Alamat Kantor : JL. JAMBU NO. 2, Desa/Kelurahan Palmeriam, Kec. Matraman, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta  
Kode Pos:
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 56101 - Restoran  
Indonesia (KBLI)
6. Lokasi Usaha : Jl. Jambu No. 2 Desa/Kelurahan Palmeriam, Kec. Matraman, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta  
Kode Pos: 12568

#### Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Perjanjian waralaba memuat paling sedikit materi atau klausul:
  - a. nama dan alamat pemberi waralaba
  - b. kekayaan intelektual masih dalam masa perlindungan
  - c. kegiatan usaha
  - d. sistem bisnis
  - e. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba
  - f. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan oleh Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba
  - g. wilayah usaha
  - h. jaminan dari Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba dalam hal Pemberi Waralaba menghentikan kegiatan usahanya
  - i. jangka waktu Perjanjian
  - j. tata cara pembayaran imbalan
  - k. kepemilikan dan peralihan kepemilikan Waralaba
  - l. penyelesaian sengketa
  - m. tata cara perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Waralaba
  - n. Jaminan jaminan dari Pemberi Waralaba untuk tetap menjalankan kewajibannya kepada Penerima Waralaba dan
  - o. Jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh Penerima Waralaba.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 25 Juli 2025

a.n. Gubernur DKI Jakarta  
Kepala UP. PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Timur,



## ► Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Pada Layanan OSS



- Pendaftaran konsultasi tatap muka dilakukan melalui akun OSS pelaku usaha pada situs oss.go.id. Jika konsultasi tidak dilakukan langsung oleh pemilik akun/penanggung jawab perusahaan pada sistem OSS, maka perlu membawa surat kuasa dari pemilik akun/penanggung jawab pada sistem OSS +fotocopy KTP pemberi kuasa dan user ID +password akun OSS pelaku usaha.

# Terima Kasih



**KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM**

Jalan Jenderal Gatot Subroto, No.44 Jakarta 12190 – Indonesia

T: +62 21 525 2008 | E: [info@bkpm.go.id](mailto:info@bkpm.go.id)

[www.bkpm.go.id](http://www.bkpm.go.id)